



RENCANA KERJA – PEMERINTAH – DAERAH

2026

PERBUP. KEBUMEN NO. 22, BD 2026/NO. 22, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

- ABSTRAK : - Bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara Mengingat perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Perda Kebumen No. 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, RKPD 2027, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2026.
- Lampiran: Lampiran, 1505 hlm.